



## Kecamatan Kawunganten

Jalan Raya Kawunganten No.196 53253 611889

<http://kawunganten.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kawunganten

# Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten / Provinsi

No. SK : 000.8.3.2 / 29/ 53/ TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Surat Keterangan/Pengantar dari Desa
2. KTP dan KK ( dicabut di daerah tujuan )
3. Surat Pindah dari daerah asal
4. Data dukung lainnya ( kalau diperlukan )
5. F1.01; F1.16; F1.05

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon layanan datang di ruang pelayanan mengambil nomor antrian ;
2. Pemohon sesuai panggilan nomor antrian menyerahkan berkas kepada Petugas Penerima Berkas/ Customer Service di loket Pelayanan ;
3. Berkas diverifikasi oleh Petugas Penerima Berkas/ Customer Service (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi) ;
4. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diserahkan kepada operator untuk diagenda / diregister/ entry data komputer dan dimintakan paraf pejabat verifikator ;
5. Petugas pelayanan meminta tanda tangan kepada Camat/ Sekcam/ Kasi / Kasubbag sesuai kewenangannya ;
6. Petugas Pelayanan menyerahkan berkas produk hasil pelayanan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Maksimal 15 menit sejak berkas diterima petugas pelayanan dengan catatan sudah Petugas terkait berada di tempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Kawunganten

Jalan Raya Kawunganten No.196 53253 611889

<http://kawunganten.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kawunganten

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Non Perijinan

### Pengaduan Layanan

- a. Kasubbag Umum, Pelayanan dan Kepegawaian;
- b. Kepala Seksi Terkait;
- c. Sekretaris Kecamatan